



PEMERINTAH KOTA METRO
INSPEKTORAT

JL. ZA. Pagar Alam No. 44 Telp (0725) 42715 Kota Metro

Metro, ~~23~~ Juli 2024

Nomor : 700/ ~~658~~ /B-1.05/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Atensi Evaluasi SAKIP

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Metro

di-
Metro

Dengan hormat,

Membaca Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Nomor: 700/193.LHE SAKIP/B-1.05/2023 tanggal 22 Juli 2024, maka disarankan kepada Saudara untuk:

1. Menyusun dokumen Pohon Kinerja yang memuat Indikator Kinerja dan sasaran program yang diampu oleh setiap level jabatan;
2. Menyesuaikan target kinerja dan jumlah anggaran dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan dokumen Rencana Kerja;
3. Mencantumkan sasaran program pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam setiap program/kegiatan/sub kegiatan;
4. Menjelaskan secara rinci mekanisme/alur Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
5. Menguraikan capaian sasaran program/sasaran kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada capaian Indikator Kinerja Utama dalam dokumen LAKIP 2023;

6. Menyusun Laporan evaluasi rencana aksi yang mencantumkan target program/kegiatan/sub kegiatan dan realisasi capaian kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan per triwulan;
7. Menyusun dokumen analisis pertimbangan dari pengukuran kinerja dalam Perubahan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
8. Menyusun LKJIP secara berkala/per triwulan yang memuat tindaklanjut/implementasi strategi dari pengukuran kinerja beserta pemanfaatan teknologi yang telah digunakan;
9. Menyusun Standar Operasional Prosedur tentang Evaluasi SAKIP Internal, membuat Tim Evaluasi SAKIP Internal yang didasari dengan Surat Tugas/SK, melakukan Evaluasi SAKIP Internal secara berkala/per triwulan dan menyusun laporan hasil evaluasi SAKIP yang dituangkan dalam bentuk laporan secara berkala/per triwulan;
10. Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Metro terkait perbaikan dokumen perencanaan;
11. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Metro terkait mekanisme pelaporan dan pengukuran capaian kinerja secara berkala;
12. Berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Metro terkait mekanisme evaluasi kinerja internal secara berkala.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Inspektur Kota Metro,



Drs. M. Jihad Helmi, M.Pd., CPIA., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19641202 198903 1 003



**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA METRO
T.A 2023**

NOMOR : 700/193.LHE SAKIP/B-1.05/2024
TANGGAL : 22 JULI 2024

**PEMERINTAH KOTA METRO
INSPEKTORAT DAERAH**

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi.....	[1]
B. Latar Belakang Evaluasi.....	[1]
C. Tujuan Evaluasi.....	[2]
D. Ruang Lingkup Evaluasi.....	[2]
E. Metodologi Evaluasi.....	[3]
F. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.....	[4]
G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.....	[4]
H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	[5]

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi berupa gambaran baik, maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah serta dampak keberhasilan pada:	
A. Evaluasi atas perencanaan kinerja.....	[7]
B. Evaluasi atas pengukuran kinerja.....	[8]
C. Evaluasi atas pelaporan kinerja.....	[9]
D. Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal.....	[10]
B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan.....	[11]

III. PENUTUP

A. Simpulan.....	[13]
B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.....	[13]

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Tugas Wali kota Nomor 800.1.11.1/E034-24588/ST/B-1.02/2024 tanggal 1 Juli 2024, maka Inspektorat Kota Metro melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai suatu sistem manajemen, Sistem AKIP menerapkan siklus *Planning, Do, Check dan Act (P-D-C-A)* di mana pada masing-masing proses dibutuhkan suatu evaluasi sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya dalam bentuk umpan balik dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus menerus (*continues improvement*). Evaluasi ini juga bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah secara konsisten dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) organisasinya sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro dan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah.

Untuk mengetahui sejauh mana organisasi perangkat daerah di Kota Metro mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah di tahun selanjutnya, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi AKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah di Kota Metro secara konsisten meningkatkan implementasi AKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

C. Tujuan Evaluasi

- 1) Memperoleh informasi tentang Implementasi AKIP
- 2) Menilai tingkat atas Implementasi AKIP.
- 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi AKIP.
- 4) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evalausi

Ruang lingkup evaluasi atas Implementasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan

kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam laporan evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (*knowledge*) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas Implementasi AKIP mencakup:

- 1) Penilaian terhadap perencanaan kinerja termasuk di dalamnya perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan;
- 2) Penilaian terhadap pengukuran kinerja, termasuk di dalamnya pemenuhan pengukuran kualitas dan implementasi pengukuran;
- 3) Penilaian terhadap pelaporan kinerja, termasuk di dalamnya pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja;
- 4) Penilaian terhadap evaluasi akuntabilitas internal, termasuk di dalamnya pemenuhan evaluasi kualitas dan pemanfaatan evaluasi.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

F. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan, kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar serta kebudayaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar serta kebudayaan;
4. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis cabang Dinas dan UPT.

G. Gambaran Umum Impelementasi SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Metro telah dilaksanakan, hal ini dilihat pada Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan memperoleh nilai sebesar 72,60 atau masuk dalam kategori **(BB)**.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,70
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			72,60
			BB

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berkaitan dengan pencapaian sasaran/kinerja organisasi target telah diupayakan untuk dapat tercapai lebih maksimal. Hal ini terlihat dari inovasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dalam proses mencapai target kinerja.

Namun demikian, terkait dengan tindak lanjut rekomendasi atas hasil Laporan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro terdapat beberapa hal yang belum ditindaklanjuti yaitu memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi berupa gambaran baik, maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah serta dampak keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, sesuai dengan Surat Tugas Wali kota Metro Nomor 800.1.11.1/E034-245888/ST/B-1.02/2024 tanggal 1 Juli 2024, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
 - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Laporan Kinerja Tahun 2023, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra). Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Dinas Pendidikan Kota Metro memperoleh nilai sebesar 70,85 atau masuk dalam kategori **BB (Sangat Baik)**.
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, dengan rincian sebagai berikut:

a) Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 22,20 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00.

Tingkat akuntabilitas tersebut menunjukkan gambaran baik maupun catatan dalam komponen perencanaan kinerja, yang ditandai dari pencapaian nilai pada sub komponen, sebagai berikut:

1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia.
Dari hasil evaluasi mengenai ketersediaan dokumen Perencanaan kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah tersedia dengan lengkap, diperoleh nilai sebesar 5,40 dari nilai maksimal yang dicapai sebesar 6,00 yang ditunjukkan dengan adanya bukti-bukti dokumen perencanaan yang telah disusun.
2. Dokumen Perencanaan kinerja belum memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).
Dari hasil evaluasi diperoleh nilai sebesar 6,30 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 9,00. Hal ini disebabkan karena Dokumen Pohon Kinerja tidak memuat Indikator Kinerja dan sasaran program yang diampu oleh setiap level jabatan.
3. Dari hasil evaluasi atas dokumen perencanaan kinerja yang telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, diperoleh nilai sebesar 10,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perbaikan

perencanaan kinerja yang didasarkan oleh rekomendasi evaluasi SAKIP sebelumnya walaupun belum seluruhnya diperbaiki.

b) Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja secara keseluruhan diperoleh nilai sebesar 20,40 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00. Tingkat akuntabilitas tersebut menunjukkan gambaran maupun catatan dalam komponen pengukuran kinerja, yang ditandai oleh pencapaian nilai pada sub komponen, sebagai berikut:

1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan.

Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja yang telah dilakukan, menunjukkan nilai 3,60 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 6,00. Hal ini disebabkan belum menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang dijelaskan secara rinci dan menguraikan rumus seperti pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilampirkan pada Rencana Kerja (Renja).

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi atas dokumen pengukuran kinerja menunjukkan perolehan nilai sebesar 6,30 dari nilai maksimal 9,00. Hal ini disebabkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tidak mencantumkan sasaran program dalam setiap program/kegiatan/sub kegiatan dan capaian sasaran program/sasaran kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tidak diuraikan pada capaian Indikator Kinerja Utama dalam dokumen LAKIP 2023.

- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Hasil evaluasi atas dokumen pengukuran kinerja menunjukkan perolehan nilai sebesar 10,5 dari nilai maksimal 15,00. Hal ini disebabkan dalam dokumen evaluasi rencana aksi Kinerja tidak mencantumkan target program/kegiatan/sub kegiatan secara berkala/per triwulan dan belum Menyusun dokumen analisis pertimbangan dari pengukuran kinerja dalam perubahan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

c) Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja secara keseluruhan diperoleh nilai sebesar 9,75 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00. Tingkat akuntabilitas tersebut menunjukkan gambaran maupun catatan kelemahan dalam komponen pelaporan kinerja, yang ditandai oleh pencapaian nilai pada sub komponen, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja.

Hasil evaluasi dokumen laporan yang menggambarkan kinerja menunjukkan perolehan nilai sebesar 2,10 dari nilai maksimal 3,00. Hal ini disebabkan belum menyusun dokumen laporan kinerja secara berkala/per triwulan yang memuat tindaklanjut/implementasi strategi dari pengukuran kinerja beserta pemanfaatan teknologi (Aplikasi/website) yang telah digunakan.

- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Hasil evaluasi dokumen laporan yang menggambarkan kinerja menunjukkan perolehan nilai sebesar 3,15 dari nilai maksimal 4,50.

Pelaporan Kinerja telah belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Hasil evaluasi dokumen laporan yang menggambarkan kinerja menunjukkan perolehan nilai sebesar 4,50 dari nilai maksimal 7,50.

d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara keseluruhan diperoleh nilai sebesar 18,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00. Tingkat akuntabilitas tersebut menunjukkan gambaran maupun catatan kelemahan dalam komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang ditandai oleh pencapaian nilai pada sub komponen, dengan uraian sebagai berikut:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang menggambarkan kinerja menunjukkan perolehan nilai sebesar 4,50 dari nilai maksimal 5,00. Hal ini menggambarkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah tersebut senantiasa sangat baik melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal yang menggambarkan kinerja menunjukkan perolehan nilai sebesar 5,25 dari nilai maksimal 7,50. Hal ini disebabkan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal yang menggambarkan kinerja menunjukkan perolehan nilai sebesar 8,75

dari nilai maksimal 12,50. Hal ini disebabkan belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum ditindaklanjuti dan dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2023, terdapat beberapa catatan untuk perbaikan, sehubungan dengan ini disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro saran/rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti, dengan uraian sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen Pohon Kinerja yang memuat Indikator Kinerja dan sasaran program yang diampu oleh setiap level jabatan;
2. Menyesuaikan target kinerja dan jumlah anggaran dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan dokumen Rencana Kerja;
3. Mencantumkan sasaran program pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam setiap program/kegiatan/sub kegiatan;
4. Menjelaskan secara rinci mekanisme/alur Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
5. Menguraikan capaian sasaran program/sasaran kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada capaian Indikator Kinerja Utama dalam dokumen LAKIP 2023;
6. Menyusun Laporan evaluasi rencana aksi yang mencantumkan target program/kegiatan/sub kegiatan dan realisasi capaian kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan per triwulan;
7. Menyusun dokumen analisis pertimbangan dari pengukuran kinerja dalam Perubahan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
8. Menyusun LKJIP secara berkala/per triwulan yang memuat tindaklanjut/implementasi strategi dari pengukuran kinerja beserta pemanfaatan teknologi yang telah digunakan;

9. Menyusun Standar Operasional Prosedur tentang Evaluasi SAKIP Internal, membuat Tim Evaluasi SAKIP Internal yang didasari dengan Surat Tugas/SK, melakukan Evaluasi SAKIP Internal secara berkala/per triwulan dan menyusun laporan hasil evaluasi SAKIP yang dituangkan dalam bentuk laporan secara berkala/per triwulan;
10. Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Metro terkait perbaikan dokumen perencanaan;
11. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Metro terkait mekanisme pelaporan dan pengukuran capaian kinerja secara berkala;
12. Berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Metro terkait mekanisme evaluasi kinerja internal secara berkala.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktifitas analisis yang sistematis, pemberian nilai atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja. Evaluasi implementasi SAKIP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan dilakukan oleh APIP, untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan kinerja bagi manajemen pemerintahan.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro memperoleh nilai sebesar **70,85** atau masuk dalam kategori **BB (Sangat Baik)**.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,40
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,85
			BB

B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP Pemerintah Kota Metro.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (*hasil/outcome*) instansi sesuai yang diamanahkan dalam RPJM/RPJMD.

Untuk itu dalam rangka mendorong terhadap implementasi SAKIP perlu adanya upaya-upaya yang mendukung dan konsisten dalam pelaksanaannya sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Menyusun dokumen Pohon Kinerja yang memuat Indikator Kinerja dan sasaran program yang diampu oleh setiap level jabatan;
2. Menyesuaikan target kinerja dan jumlah anggaran dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan dokumen Rencana Kerja;
3. Mencantumkan sasaran program pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam setiap program/kegiatan/sub kegiatan;
4. Menjelaskan secara rinci mekanisme/alur Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
5. Menguraikan capaian sasaran program/sasaran kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada capaian Indikator Kinerja Utama dalam dokumen LAKIP 2023;
6. Menyusun Laporan evaluasi rencana aksi yang mencantumkan target program/kegiatan/sub kegiatan dan realisasi capaian kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan per triwulan;
7. Menyusun dokumen analisis pertimbangan dari pengukuran kinerja dalam Perubahan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

8. Menyusun LKJIP secara berkala/per triwulan yang memuat tindaklanjut/implementasi strategi dari pengukuran kinerja beserta pemanfaatan teknologi yang telah digunakan;
9. Menyusun Standar Operasional Prosedur tentang Evaluasi SAKIP Internal, membuat Tim Evaluasi SAKIP Internal yang didasari dengan Surat Tugas/SK, melakukan Evaluasi SAKIP Internal secara berkala/per triwulan dan menyusun laporan hasil evaluasi SAKIP yang dituangkan dalam bentuk laporan secara berkala/per triwulan;
10. Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Metro terkait perbaikan dokumen perencanaan;
11. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Metro terkait mekanisme pelaporan dan pengukuran capaian kinerja secara berkala;
12. Berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Metro terkait mekanisme evaluasi kinerja internal secara berkala;

Demikian kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Tahun 2024 untuk dapat dijadikan acuan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja. Kami menyampaikan penghargaan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

Mengetahui:
Inspektur Kota Metro,

Drs. M. Jihad Helmi, M. Pd., CPIA., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP.19641202 198903 1 003

Inspektur Pembantu
Bidang Sosial Budaya

Eko Carito, S.E., M.M.
Pembina
NIP.19700603 200501 1 009